

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Sejak awal tahun 2020, dunia seakan berubah. Hiruk pikuk aktivitas manusia dipaksa berubah dari apa yang menjadi kebiasaannya. Perubahan segala lini pun terjadi. Perubahan ini tidak disebabkan oleh makhluk asing yang beradal dari luar angkasa. Bukan pula disebabkan oleh keserakahan segelintir umat manusia satu atas manusia lainnya semacam perang perebutan sumber daya. Melainkan, perubahan ini disebabkan oleh makhluk kecil tak kasat mata yang bernama *Coronavirus disease 2019* (Covid-19). Meluasnya wabah Covid-19 membuat lumpuhnya aktivitas masyarakat di berbagai aspek. Mulai dari aspek pendidikan, sosial, ekonomi, bahkan hukum sekalipun. Di bidang hukum sendiri, penyebaran Covid-19 yang masif terjadi mempengaruhi berjalannya proses penegakan hukum. Salah satunya aktivitas persidangan, yang tak luput dari timbulnya dilema akibat pandemi Covid-19. Aktivitas persidangan yang paling terdampak permasalahannya akibat pandemi Covid-19, yaitu pada persidangan perkara pidana. Dengan alasan masa tahanan yang terbatas, menjadi dasar bagi Mahkamah Agung (MA) untuk menetapkan persidangan online dengan berdasar pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Cara Persidangan Secara Elektronik.

Sebuah MoU (*Memorandum of Understanding*) kesepakatan antara pihak Mahkamah Agung, Kejaksaan RI dan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan disahkan. MoU tersebut terkait kesepakatan pelaksanaan persidangan selama masa pandemi Covid-19 yang akan dilaksanakan sampai dengan berakhirnya wabah Covid-19 di Indonesia.<sup>1</sup> Dalam MoU itu ditetapkan salah satunya kesepakatan untuk menjalankan persidangan perkara pidana secara online. Lebih jelasnya, hal tersebut, juga sesuai instruksi Jaksa Agung yaitu untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid 19 agar perkara pidana disidangkan secara online. Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, SEMA Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, SEMA Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, SEMA

---

<sup>1</sup> <https://badilum.mahkamahagung.go.id>.

Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, SEMA Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, SEMA Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Dalam Tatanan Normal Baru, Perjanjian Kerja Sama antara Mahkamah Agung Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020 dan Kementerian Hukum dan Ham Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference dan Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan di tengah pandemi Covid 19.

Meskipun demikian dibalik terselenggaranya persidangan online perkara pidana, yang dianggap sebagai sebuah gagasan/ inovasi dibidang hukum, ternyata menemui kendala/ hambatan dalam proses berjalannya. Kendala/ hambatannya antara lain kendala teknis seperti ketersediaan perangkat elektronik, posisi terdakwa, keberadaan pihak lain,

keterbatasan penguasaan teknologi oleh hakim, koordinasi antar pihak yang kurang baik, kemudian penasihat hukum tidak berada berdampingan dengan terdakwa, serta tidak dapat memastikan saksi dan terdakwa dalam tekanan/ dusta. Belum lagi, masih banyak masyarakat yang belum bisa menggunakan teknologi informasi meski mereka sudah menggunakan telepon android dan ketersediaan jaringan internet di daerah tertentu ketika ingin melakukan persidangan elektronik.

Secara hukum acaranya ada beberapa perbedaan multitafsir persidangan secara elektronik/ online dengan KUHAP, salah satunya adalah dimana terdakwa berada di dalam lembaga pemasyarakatan yang mengikut sidang secara telekonferensi ini bertentangan dengan Pasal 145 dan Pasal 154 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 145 menyebutkan, "Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir". Jadi aturan dalam KUHAP itu menghendaki pemeriksaan terdakwa dalam sidang di pengadilan dan tidak mengatur pemeriksaan secara elektronik. Secara hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara elektronik/ online. Pasal 3 menyebutkan, "Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah

Agung ini berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara”.

Selain itu dalam SEMA Nomor 1 tahun 2020 tersebut pada point B persidangan angka 1 persidangan perkara pidana, pidana militer, tetap dilangsungkan sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan. Bahkan pada angka 4 persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara, pencari keadilan dianjurkan untuk memanfaatkan e-litigasi. Jadi secara hukum baik PERMA Nomor 1 Tahun 2019 maupun SEMA Nomor 1 Tahun 2020 tidak mengatur persidangan untuk jenis perkara pidana secara elektronik. Dari sekian banyak kendala/ hambatan dan regulasi yang belum jelas pengaturannya, menurut hemat penulis akan menitikberatkan mengenai pembuktian dipersidangan. Peran dari pembuktian dalam suatu proses hukum di pengadilan sangatlah penting.<sup>2</sup>

Dalam hukum pembuktian, untuk melindungi kepentingan umum, Kejaksaan sebagai alat negara ditugaskan untuk melakukan beban pembuktian sekaligus guna melakukan tuntutan pidana. Sementara hakim dalam perkara pidana diwajibkan untuk mencari kebenaran materiil. Hakikat pembuktian dalam persidangan perkara pidana amat terasa mendesak. Pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang dapat dijatuhkan pidana. Dari hasil persidangan dapat dibuktikan sah dan meyakinkan seseorang melakukan tindak pidana atau kemudian dapat pula dibebaskan dari

---

<sup>2</sup> Dr.Ramdhan Kasim, S.H., M.H. & Apriyanto Nusa, S.H., M.H., “Hukum Acara Pidana” Setara Press, Januari 2019, hlm. 207.

dakwaan apabila tidak terbukti melakukan tindak pidana. Atau bisa dilepaskan dari segala tuntutan hukum apabila apa yang didakwa terbukti, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana.

Permasalahan terkait pembuktian di muka persidangan saat ini, manakala persidangan perkara pidana dilaksanakan secara online atau melalui teleconference dengan alasan pandemi Covid-19. Hal tersebut sejatinya telah memantik sejumlah isu terkait keabsahan pembuktian yang dilakukan penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa serta keyakinan hakim, akan pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum. Pasal 183 KUHAP menjelaskan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Dan apabila kita memperhatikan penjelasan Pasal 183 KUHAP, maka maksud pasal tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Permasalahan saat ini dengan penerapan sidang secara online atau melalui teleconference yang sejatinya dalam praktik, terdakwa menjalani sidang dengan tetap berada di Lembaga Pemasyarakatan, sementara hakim berada di ruang persidangan dan penuntut umum berada di kantor kejaksaan ataupun di ruang sidang bersama-sama dengan hakim, telah mempengaruhi pembuktian dalam persidangan. Untuk perkara pidana yang pembuktiannya mudah, hal tersebut sejatinya

tidak terlalu berpengaruh. Namun, untuk perkara yang pembuktiannya rumit dan membutuhkan alat bukti yang spesifik, penerapan sidang secara online atau melalui teleconference menurut hemat penulis tidak dapat dilaksanakan. Melainkan harus dilakukan secara langsung, arti langsung disini adalah langsung dihadapkan terdakwa di depan hakim untuk menilai secara langsung pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Selain itu terkait dengan persidangan online perlu juga disepakati SOP (Standar Operasional Prosedur) dan regulasi yang jelas dalam pelaksanaan persidangan online, untuk memastikan standar kelayakan pelaksanaan persidangan online baik itu dari segi sarana dan prasarana serta keamanan penyelenggaraan persidangan, agar penyelenggaraan persidangan online tidak merugikan dan mengurangi hak-hak para pihak baik itu terdakwa maupun korban dan masyarakat. Sehingga untuk perkara-perkara sulit dan pembuktiannya rumit dan spesifik pelaksanaan persidangan dengan menghadirkan terdakwa dimuka persidangan atau persidangan biasa pada umumnya, dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 serta menerapkan SOP persidangan yang ketat. Karena sekali lagi hak-hak para pihak yang berperkara baik itu terdakwa, korban, maupun masyarakat tidak boleh dikurangi. Serta inti dari persidangan adalah menemukan kebenaran materiil yang dengan keyakinan hakim disertai alat bukti dapat memutuskan nasib terdakwa yang disidangkan.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka Penulis dapat mengidentifikasi perumusan masalah sebagai berikut :

- A. Bagaimanakah perbandingan penerapan sidang pidana secara online di Indonesia dan Amerika Serikat?
- B. Bagaimanakah efektif dan efisien dari penerapan sidang pidana secara online?

### **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

Tujuan Penelitian ini untuk :

1. Untuk mengetahui perbandingan penerapan sidang pidana secara online di Indonesia dan Amerika Serikat.
2. Penting untuk mengetahui efektif dan efisien dari penerapan sidang pidana secara online.

Kegunaan penelitian ini untuk :

1. **Kegunaan Teoritis.** Untuk mengembangkan pemikiran terhadap penerapan sidang pidana secara online sesuai penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (*ius constitutum*) dan yang akan berlaku di Indonesia saat masa mendatang (*ius constituendum*).
2. **Kegunaan Praktis**
  - a. Untuk berpikir bahwa perlunya regulasi dalam penerapan sidang pidana secara online



- b. Peran pengawasan pemerintah terkait sidang pidana secara online yang berguna bagi setiap manusia atau pun instansi-instansi dan para penegak hukum di Indonesia.

#### **D. KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL**

Meningkatnya penyebaran pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19) mendorong sejumlah lembaga penegak hukum bersepakat menggelar sidang secara online untuk perkara pidana. Awanya, melalui SEMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya tertanggal 23 Maret 2020, persidangan perkara pidana tetap dilaksanakan khusus terhadap perkara-perkara yang terdakwa sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan Covid-19. Atau persidangan perkara pidana, pidana militer, jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum penahanannya masih beralasan untuk dapat diperpanjang, ditunda sampai berakhirnya masa pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan MA dan Badan Peradilan di bawahnya. Namun, Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, dan Ditjen Pemasyarakatan sepakat menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Sidang Perkara Pidana melalui Konferensi Video dalam Rangka Pencegahan Covid-19 pada 13 April 2020.

Dalam hukum pembuktian, untuk melindungi kepentingan umum, Kejaksaan sebagai alat negara ditugaskan untuk melakukan beban

pembuktian sekaligus guna melakukan tuntutan pidana. Sementara hakim dalam perkara pidana diwajibkan untuk mencari kebenaran materiil. Hakikat pembuktian dalam persidangan perkara pidana amat terasa mendesak. Pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang dapat dijatuhkan pidana. Sistem pembuktian yang berlaku dalam hukum acara pidana, merupakan suatu sistem pembuktian di depan pengadilan. Sebelum menjatuhkan suatu pidana, hakim harus memperhatikan 2 (dua) syarat mutlak yang ditentukan dalam KUHAP yaitu: alat bukti yang cukup serta sah dan keyakinan hakim. Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Salah satu alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana adalah keterangan saksi, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP, maka yang harus diterangkan oleh saksi dalam sidang adalah: apa yang saksi lihat sendiri, apa yang saksi dengar sendiri dan apa yang saksi alami sendiri. Dalam perkara pidana pembuktian memiliki tujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sesungguhnya atau sejatinya. Jadi hakim dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*Beyond*

*Reasonable Doubt*).<sup>3</sup> *Beyond Reasonable Doubt* menegaskan bahwa seorang hanya dapat dikatakan bersalah tanpa ada keraguan sedikitpun akan kebenaran dakwaan. Apabila ada keraguan yang tidak bisa dijawab oleh jaksa, orang tersebut harus dibebaskan, terlepas dari dia pelakunya atau tidak. Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan “hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Oleh karena itu, setiap putusan yang menghukum terdakwa, hakim selalu mengatakan “terbukti secara sah dan meyakinkan”, sebagai tanda putusan tersebut lahir dari proses pembuktian tanpa meninggalkan keraguan atau disebut juga *Beyond Reasonable Doubt*.

#### **E. DEFINISI KONSEP**

Proses persidangan perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia dilakukan melalui tatap muka hakim, jaksa, terdakwa, dan penasihat hukum di dalam ruang sidang pengadilan. Kehadiran secara fisik terdakwa dan saksi di ruang sidang pengadilan diatur dalam Pasal 185 ayat (1) dan pasal 189 ayat (1) KUHAP. Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyebutkan, “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Sedangkan Pasal 189

---

<sup>3</sup> <https://robertsidauruk.com/beyond-reasonable-doubt/>

ayat (1) KUHAP menyebutkan, “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Bila ditelusuri lebih lanjut Pasal 185 ayat (1) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, setiap keterangan saksi maupun terdakwa harus dinyatakan di depan persidangan. Akan tetapi KUHAP memberikan pengecualian dalam Pasal 162 ayat (1) yang membolehkan penyampaian keterangan saksi tanpa harus dilakukan di hadapan persidangan. yakni, “Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan”.

Selain itu, dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 13/2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan, “Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa”. Dengan kata lain, hakim dapat memberikan persetujuan terhadap pemberian keterangan saksi melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Berkaitan dengan pemberian keterangan terdakwa secara daring, merujuk Pasal 189 ayat (2) KUHAP, keterangan terdakwa yang

dinyatakan di luar persidangan tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Namun hanya dipergunakan untuk ‘membantu’ menemukan bukti di sidang pengadilan. Pasal 189 ayat (2) KUHAP menyebutkan, “Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya”. Maka dapat ditafsirkan bahwa pemberian keterangan saksi maupun terdakwa di luar persidangan dapat dilakukan atas izin hakim dengan persyaratan tertentu. Hal itu dikarenakan adanya pandemic covid-19 yang sangat mengkhawatirkan para pihak yang terkait dalam proses persidangan perkara pidana. Ketiga institusi penegak hukum telah memberikan kebijakan khusus selama adanya pandemi covid-19 dalam rangka melakukan persidangan secara online. Dalam proses persidangan yang dilakukan secara online ada berbagai kendala/ hambatan, seperti keterbatasan penguasaan teknologi oleh hakim, koordinasi antar pihak yang kurang baik, penasihat hukum tidak berada berdampingan dengan terdakwa, serta tak dapat memastikan saksi dan terdakwa dalam tekanan/ dusta.

Meskipun demikian, pandemi covid-19 menjadi alasan kuat untuk menggelar persidangan perkara pidana secara online. Namun lagi-lagi, landasan hukum yang ada harus diperkuat dan diperjelas. Perlu diketahui, bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP harus segera direvisi. Pengaturan proses persidangan secara online tak cukup hanya

melalui perjanjian kerjasama, surat edaran institusi maupun Peraturan Mahkamah Agung sekalipun. Pasalnya hal tersebut menyangkut pemenuhan hak asasi saksi dan terdakwa.

Adapun secara hukum persidangan secara elektronik/ online di mana Terdakwa berada di dalam lembaga pemasyarakatan yang mengikut sidang secara telekonferensi ini bertentangan dengan Pasal 145 dan pasal 154 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 145 menyebutkan, "Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui disampaikan di tempat kediaman terakhir". Jadi aturan dalam KUHP itu menghendaki pemeriksaan terdakwa dalam sidang di pengadilan dan tidak mengatur pemeriksaan secara elektronik. Secara hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Pasal 3 yang berbunyi, "Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk jenis perkara perdata, perkara agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara". Jadi secara hukum tidak mengatur persidangan untuk perkara pidana secara elektronik/ online. Agar tidak banyak persoalan dimasa mendatang nantinya dalam penerapan proses peradilan dalam situasi keadaan tertentu wabah penyakit (pandemi) covid-19 kiranya Mahkamah Agung dapat

mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), atau Pemerintah dalam hal ini bapak Presiden berkenan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) atau segera revisi Kita Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disahkan dengan memasukkan hukum acara pemeriksaan dalam hal penanganan perkara pidana dalam situasi keadaan tertentu (wabah penyakit corona) karena KUHAP tidak mengaturnya, sehingga untuk memperkuat dalam pelaksanaan asas legalitas dalam hukum pidana juga mengakomodir imbauan MA yang menerapkan *Solus Populi Suprema Lex Exto*, yakni keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

#### **F. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian pustaka terhadap norma-norma hukum, khususnya yang terkait dengan asas-asas hukum, sistem hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisa perbandingan penerapan sidang pidana secara online dimasa pandemi covid-19 di Indonesia dan Amerika Serikat serta efektif dan efisiennya. Jenis dan sumber bahan hukum berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik dalam melakukan pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan dan disimpulkan secara deduktif.

## **G. SISTEMATIKA PENELITIAN**

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa tesis yang terdiri dari 5 (lima) Bab dan tiap-tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub-bab :

### **1) Bab I**

Pendahuluan yang terdiri dari tentang latar belakang permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Definisi Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **2) Bab II**

Tinjauan teori/ pustaka akan diuraikan landasan/ teori hukum acara pidana di Indonesia, pengertian hukum acara pidana, tujuan hukum acara pidana, fungsi acara pidana, asas-asas hukum acara pidana, teori hukum pembuktian.

### **3) Bab III**

Tinjauan normatif yang akan diteliti. Aturan-aturan hukum positif yang mengatur objek yang dibahas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **4) Bab IV**

Analisis dan pembahasan masalah penelitian.



5) Bab V

Penutup, terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan. Serta ditutup dengan daftar pustaka